

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
PENCURIAN DENGAN PEMBERAT PECAH KACA
MOBIL (STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANANDA AFRIANTY HALIZAH

NPM: 1506200251



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 2 2**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANANDA AFRIANTY HALIZAH
NPM : 1506200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
PENCURIAN DENGAN PEMBERAT PECAH KACA MOBIL
(STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum

1.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANANDA AFRIANTY HALIZAH
NPM : 1506200251
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
PENCURIAN DENGAN PEMBERAT PECAH KACA MOBIL
(STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)

PENDAFTARAN : Tanggal 30 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum.
NIDN: 105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANDA AFRIANTY HALIZAH
NPM : 1506200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
PENCURIAN DENGAN PEMBERAT PECAH KACA MOBIL
(STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 September 2022

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum.

NIDN: 105057105

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Afrianty Halizah
NPM : 1506200251
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Pencurian Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil (Studi Polsek Medan Labuhan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 September 2022

Saya yang menyatakan



ANANDA AFRIANTY HALIZAH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ANANDA AFRIANTY HALIZAH
NPM : 1506200251
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
PENCURIAN DENGAN PEMBERAT PECAH KACA MOBIL
(STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)
Pembimbing : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05 Juli 2022	Sesuaikan latar belakang penelitian dengan judul, serta metode penelitian	
17 September 2022	Sesuaikan pembahasan dengan rumusan masalah	
09 September 2022	revisi latar belakang	
12 September 2022	revisi rumusan masalah	
14 September 2022	revisi pembahasan Akhir	
19 September 2022	Lampirkan berkas wawancara yang di tanda tangan narasumber	
20 September 2022	Acc. u sidang meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PENCURIAN DENGAN PEMBERAT PECAH KACA MOBIL (STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)

Ananda Afrianty Halizah

Salah satu tindak pidana yang sering dirisaukan oleh masyarakat yaitu pencurian, yang mana pencurian itu berbagai macam modus yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku. Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin meningkat terhadap tindak pidana pencurian yaitu kita harus memahami dan mengetahui yang sejalan dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). KUHP secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian ini yaitu pada bab XXII Tentang Pencurian. Pasal 363 KUHP bahwa pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus pelaku residivis pencurian dengan pemberat mobil pecah kaca mobil, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelaku residivis pencurian dengan pemberat modus pecah kaca mobil dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan residivis pencurian dengan pemberat modus pecah kaca mobil.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yang berarti menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kasus ini terjadi dikarenakan adanya kesempatan yang dilihat dari situasi lingkungan tempat kejadian, faktor yang menyebabkan terjadinya residivis pencurian dengan pemberat yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari dua faktor yaitu motivasi interinsik dan ekstrinsik, serta penanggulangan dan pencegahan kejahatan terkait kasus dalam penelitian ini yaitu dengan upaya pre-emptif, upaya represif, dan upaya preventif. Sebaiknya perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan yang ada dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Labuhan Deli.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Pencurian Dengan Pemberat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Pencurian Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil (Studi di Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan,S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan

Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Pak Siahon atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayah anda dan ibunda : M. Yahya dan Nurfah Lamsi, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Ayu Irianty Hafizah, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Andi Maulana yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotifasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama dengan kakanda Nurul Dita Pratiwi sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga pada sahabatku Dama Delmira kakanda Yogi Pradoni, kakanda Hadi Prabowo, terimakasih kakanda, atas kebaikannya, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahirobbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitu pula disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu, diharapkan ada masukan membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 19 September 2022

Hormat Saya

Penulis

Ananda Afrianty Halizah

1506200251

DAFTAR ISI

	Halaman	
Abstrak	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi.....	v	
BAB I PENDAHULUAN.....	1	
A. Latar Belakang.....	1	
1. Rumusan Masalah.....	5	
2. Faedah Penulisan	6	
B. Tujuan Penelitian.....	7	
C. Definisi Operasional	7	
D. Keaslian Penelitian	8	
E. Metode Penelitian	10	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10	
2. Sifat Penelitian.....	11	
3. Sumber Data	11	
4. Alat Pengumpul Data.....	13	
5. Analisa Data	15	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16	
A. Pengertian Pencurian dengan Pemberat	16	
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	17	
C. Teori-teori Terkait Pencurian dengan Pemberatan.....	25	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Modus Pelaku Pencurian Yang Terjadi Dikawasan
Polsek Medan Labuhan 40
- B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan
Pencurian Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil Di Medan
Labuhan..... 44
- C. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Reskrim Medan Labuhan Dalam
Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Dengan
Pemberat Pecah Kaca Mobil 51

BAB IV PENUTUP 68

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.¹ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dalam bermasyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi yang kita lihat banyak masyarakat yang masih saja melanggar hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan-perundangan itu harus dilaksanakan dalam tegas.

¹ R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada halaman 26.

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat. Namun walaupun peraturan-peraturan itu telah dikeluarkan masih ada saja yang melanggarnya. Hukum merupakan gejala sosial, naik turunnya kejahatan itu tergantung kepada hukum masyarakat, pergaulan masyarakat, keadaan politik ekonomi, kebudayaan, begitu pula keadaan keluarga. Keadaan politik dan ekonomi memang sangat berpengaruh dalam hal kejahatan.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi ialah pencurian dengan pemberatan dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin sering disebut pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberat ini merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat, seperti saat ini yang terjadi di Medan Labuhan. Seperti akhir-akhir ini yang terjadi dikota Medan Labuhan yang membuat resah masyarakat, pelaku pencurian dengan pemberat ini lebih sering dilakukan dimalam hari tapi juga sering melakukan aksinya disiang hari.

Firman Allah Swt di dalam Al-Quran yang berbunyi: ” laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38)

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-‘utsaimin mengatakan:

“dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil ‘barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin’, atau ‘bukan bagian dari kami’, atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar. Dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus” (Fatawa Nurun ‘alad Darbi libni Al-‘utsaimin, 2/24, Asy-syamilah).

Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin meningkat terhadap tindak pidana pencurian yaitu kita harus memahami dan mengetahui yang sejalan dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukannya sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.²

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 23.

KUHP secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian ini yaitu pada bab XXII Tentang Pencurian. Pasal 363 KUHP bahwa pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan berbagai modus, yaitu salah satunya dengan cara memecahkan kaca mobil. Para pencuri dengan modus ini biasanya beroperasi pada malam hari ataupun siang hari dan pada situasi yang memungkinkan untuk mereka beroperasi. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini disebabkan karena lalainya dan kurang berhati-hatinya pemilik kendaraan tersebut. Hal ini menjadi titik pemeriksaan dan penentuan apakah pelaku tersebut sengaja ataupun berencana dan dilakukan dengan cara individu maupun korporasi.

Pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terjadi diwilayah hukum kepolisian labuhan deli, kejadian tersebut berawal ketika handoyo bersama istrinya mengambil uang di BCA KIM I Mabar, untuk keperluan usahanya, habis ambil uang dari ATM, kemudian korban makan siang diwarung sekaligus memarkirkan kendaraannya mobil Toyota Inova Hitam BK 1415 LU dibelakangnya. Saat makan tiba-tiba dari arah parkir, korban mendatangi seorang laki-laki mengatakan bahwa kaca mobil korban dipecahkan dua orang laki-laki (pelaku) dengan mengendarain sepeda motor Yamaha Jupiter MX king berwarna kuning tanpa nomor polisi, korban bersama istrinya melihat keadaan kaca tengah kanan pecah dan barang-barang didalam mobilnya pun habis dibawak oleh

sipelaku yakni, 1 unit tas berisi uang tunai Rp 22.000.000, buku rekening Bank, surat-surat bon usaha milik sikorban, serta 1 unit telepon seluler milik istrinya.

Semakin lama semakin banyak kejahatan dengan modus yang berbagai macam cara yang dilakukan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga merugikan orang lain. Sudah seperti kerjanya sehari-hari dan tidak takut lagi dengan adanya undang-undang hukum pidana yang mengatur apa yang kita lakukan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PENCURIAN DENGAN PEMBERAT MODUS PECAH KACA MOBIL (STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus pelaku pencurian yang terjadi dikawasan Polsek Medan Labuhan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberat pecah kaca mobil diMedan Labuhan?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan Reskrim Medan Labuhan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan dengan pemberatan pecah kaca mobil?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberat pecah kaca mobil (studi di unit reskrim polsek medan labuhan), sehingga menyebabkan terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap pola-pola khusus atau strategis khusus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberat pecah kaca mobil dalam menjalankan aksinya sehingga ketika sudah mengetahui pola-pola tersebut maka kita akan lebih berhati-hati dan waspada terhadap pencurian dengan pemberat pecah kaca mobil.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pelaku pencurian dengan pemberat mobil pecah kaca mobil.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelaku pencurian dengan pemberat pecah kaca mobil.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberat pecah kaca mobil.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus yang akan diteliti.³ **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PENCURIAN DENGAN PEMBERAT MODUS PECAH KACA MOBIL (STUDI POLSEK MEDAN LABUHAN)”**.

Maka dapat diterangkan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 5.

2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tindak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁴
3. Pencurian dengan pemberat adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.⁵
4. Residivis adalah orang yang sering keluar masuk penjara, secara berulang kali melakukan kejahatan yang bentuk kejahatannya serupa atau berbeda dari tindak kejahatan sebelumnya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tinjauan kriminologi terhadap pelaku residivis pencurian bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku residivis pencurian sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis

⁴ Barda Nawawi Arif, *Op Cit* hlm 37.

⁵ R. Soesilo, *Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*

teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Pencurian Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil (Studi Polsek Medan Labuhan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Reza Zairah Nur Putri Alwiwikh, B 11113568. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak”, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada pencurian berat dalam putusan No.117/pid.sus-anak/2016/PN.Mks dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana penerapan hukum materil terhadap tindak pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan No.117/pid.sus-anak/2016/PN.Mks?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian berat dalam studi kasus putusan No.117/pid.sus-anak/2016/PN.Mks?
2. Skripsi Amrullah Umasugi Mara, B 11107885. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan”, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada pencurian pemberat disuatu studi diwilayah hukum polres pulau buru tahun 2008-2012):

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian dengan pemberat diwilayah hukum kepolisian resor (selanjutnya disebut Polres) Pulau Buru?
- b. Upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pencurian dengan pemberat diwilayah hukum Polres Pulau Buru?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Van Paursen mendefinisikan metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis, metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁶ Dalam memecahkan suatu masalah dan guna mencari jawaban dalam permasalahan tersebut, maka penelitian ini digunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, dalam metode penelitian ini dilakukan dengan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm 3-4.

bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang berkonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.⁹ Suatu penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara cepat tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰

3. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 13-14

⁸ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52

⁹ Ida Hanifah. *Op Cit.*, hlm 6

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 25.

a. Data Kewahyuan

yang bersumber dari hukum islam yaitu : Al-Quran dan hadist. Data yang bersumber dari hukum islam disebut dengan data kewahyuan. Sumber data skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Surah Al- Ma'idah ayat 38: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.
- 2) Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-'utsaimin mengatakan: "dosa besar adalah yang allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namaun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil 'barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin', atau 'bukan bagian dari kami', atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar. Dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus" (Fatawa Nurun 'alad Darbi libni Al-'utsaimin, 2/24, Asy-syamilah).

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai

kategori atau klarifikasi menurut keperluan orang lain tersebut.¹¹ Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang – undangan yang disusun berdasarkan hierarki.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan rancangan undang-undang.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.¹²

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Nasution, *Metode research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm 143

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persaja, 2003) hlm 114

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam bentuk yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topic penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.¹³ Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan bertatap dan mendalam langsung kepada seorang informan atau seorang yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Yaitu mengenai Penegakan hukum Terhadap Pelaku Residivis Pencurian Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil sehingga peneliti ini akan mendapatkan hasil yang diinginkan dan sesi wawancara akan dilakukan terhadap Reskrim Polsek Medan Labuhan dan pelaku Pencurian Dengan pemberat Pecah Kaca Mobil.

Teknik pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan Reskrim polsek Medan Labuhan, serta orang-orang dianggap mempunyai data dan dapat dijadikan sumber informasi tentang penelitian ini, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang opini, persepsi, dan pengalaman. Didalam wawancara ini peneliti menggunakan pertanyaan yang berisi garis besar pokok-pokok,

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja, 2010), h 49-50

topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, serta menggunakan daftar pertanyaan yang terperinci namun terbuka yang sudah penulis persiapkan.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kataa dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer, yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat tradisi sebangsan dalam adat lampung. Dokumentasi adalan mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya.¹⁴

5. Analisis Data

data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil akurat. Analisis kualitatif bersumber dari wawancara, observasi dan studi kepustakaan yang dapat suatu temuan dalam penelitian.

¹⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian*, h 114

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencurian dengan Pemberat

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberat atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dan diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tidak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang rumusan aslinya sebagai berikut:

- a. Dipidana dengan penjara semala-lamanya tujuh tahun: ke-1 pencurian ternak, ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kereta api huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang, ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

- b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri sendiri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkah yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

¹⁵ P.A.F. Lamintang. dan Franciscus Theoiunior Laminating, 2016, *dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 192-193

Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KHUPidana yang meliputi:

a. Pencurian ternak (pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana)

Dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KHUPidana unsur yang memberatkan adalah unsur ternak. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang, yaitu pasal 101 KUHPidana. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan pasal 101 KUHPidana, ternak diartikan sebagai hewan pemamah biak dan babi. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai, dan sebagainya.

Melihat isi pasal 101 KUHPidana ini telah memperluas berlaku pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi pluinvee seperti ayam, bebek dan sebagainya hewan yang justru biasanya dternak. Unsur ternak ini menjadi unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KHUPidana).

Penafsiran terhadap unsur ini dimaksud dalam pengertian kebakaran dan sebagainya sudah sedemikian jelasnya. Alasan untuk memperberat

ancaman pidana atau pencurian ini adalah oleh karena peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan didalam masyarakat yang ada mempermudah orang untuk melakukan pencurian, sedangkan semestinya orang harus memberikan pertolongan kepada korban.

Berlakunya pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu adalah barang-barang disekitarnya yang karena adanya bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya, artinya pencuri itu benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri. Tidak masuk dalam rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana, apabila seseorang mencuri dalam sebuah rumah disuatu tempat dan secara kebetulan dibagian lain tempat itu, misalnya sedang terjadi bencana yang tidak diketahui oleh pelaku.

- c. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya situasi tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana).

Apabila diperinci dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, selain unsur-unsur dalam pasal 362 KUHPidana meliputi unsur-unsur:

- 1) Unsur Malam

Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan

demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebutkan secara defenitive jam berapa. Pengertian malam dalam pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi.

2) Unsur dalam sebuah rumah

Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh glandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerobak kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti disetiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman.

3) Unsur perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu perkarangan tertutup yang ada dirumahnya. Dengan demikian, apabila orang melaukan pencurian dalam sebuah rumah perkarangan tertutup, tetapi diatas perkarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini.

Perkarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah sekelilingnya. Perkarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai perkarangan yang diberi penutup untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat disekitarnya.

4) Pencurian dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHPidana.

Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mensyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku.

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana adalah:

a) Unsur pembongkaran

Pengertian membongkar tidak diberikan oleh undang-undang, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan membongkar harus dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana. Membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusanya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang.

b) Unsur merusak

Unsur merusak memberikan pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai pengerusakan terhadap suatu benda. Hanya saja dalam istilah membongkar, kerusakan yang ditimbulkan relative lebih besar dibandingkan merusak.

Pencurian dengan pengerusakan penutup dari sebuah rumah, dimulainya pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti ini terdapat percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan pengerusakan.

c) Unsur memanjat

Sekalipun pengertian memanjat agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertian cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana pengertiannya sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya.

Pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud memanjat berarti :

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah.
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara popolar, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir.
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luang dengan menggunakan kayu.

d) Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa anak kunci palsu termaksud segala alat pekasas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci.

e) Unsur pakaian jabatan (seragam) palsu

Seragam palsu adalah seragam yang dipakaia oleh orang yang tidak berhak memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah.¹⁶

C. Teori-teori Terkait Pencurian dengan Pemberatan

Dalam perkembangan, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, sebenarnya juga hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Ada beberapa teori yang dikenal didalam kriminologi yaitu

a. Teori Asosiasi Differensial (differential association theory)

Edwin Sutherland dalam buku pertama berpendapat perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

berbagai cara. Berdasarkan pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori differential association adalah berdasarkan kepada :

- 1) Bahwa setiap orang menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (conflict of culture) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dalam bukunya kedua Edwin Sutherland yang menekankan semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian social diorganization dengan differential social organization. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Teori Asosiasi Differensial yang ditemukan oleh Sutherland dalam buku keduanya adalah :

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim

- d) Memperlajarin tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai
- f) Seseorang menjadi delinkuen karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaati
- g) Asosiasi differensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, lamanya, prioritas, dan intensiasi.
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Dari sembilan proposisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut teori asosiasi differensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan

(nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Kekuatan teori differential association bertumpu pada aspek-aspek:¹⁷

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- 3) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasarkan dari teori ini adalah:

- 1) Bahwa tidak semua orang atau setiap orang atau setiap orang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas masyarakatan, atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
- 2) Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- 3) Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar dari pada menaati undang-undang dan belum

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, OpCit, hlm 77

mampu menjelaskan kuasa kejahatan yang lahir karena spontanitas.

- 4) bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritas.

b. Teori-teori anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *an* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.

Menurut Emile Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistik (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial.

Menurut Robert Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dipergunakan, tetapi dalam kenyataan tidak semua orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia, maka dari itu penggunaan cara yang tidak sah untuk mencapai suatu tujuan.

Lima cara untuk mengatasi anomie:

- 1) Konformitas (conformitas), yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral,
- 2) Inovasi (innovation), yaitu suatu keadaan dimana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan atau memiliki uang yang banyak seharusnya mereka menabung. Tetapi untuk mendapat banyak uang secara cepat mereka merampok bank.
- 3) Ritualisme (ritualism), adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah tentukan,
- 4) Penarikan diri (retreatisme), merupakan keadaan dimana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat,
- 5) Pemberontakan (rebellion), adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

c. Teori Subkultur

Ada dua teori subkultur yaitu:

- 1) Teori delinquent subculture, yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisaan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.
- 2) Teori differential opportunity, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk *subkultur delinkuen* yaitu *criminal sub-culture*, *conflict sub culture*, *retreatis sub culture*. ketiga bentuk subkulturdelikuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan. Dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teori Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan

remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya. Misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

d. Teori Label (labelling theory)

Tokoh yang penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan, teori ini menggunakan metode baru, yaitu dengan menggunakan *self report study* (melakukan interview) terhadap perilaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui polisi. Becker menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Terkait masalah kejahatan yang dilakukan Lemert ada tiga penyimpangan yang dilakukan yaitu

- 1) Individual deviation, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam,
- 2) Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan,
- 3) Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (primary deviance) dan penyimpangan sekunder (secondary deviance). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial budaya dan sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Penyimpangan sekunder muncul dalam perilaku penyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer.

Schrag menyimpulkan asumsi dasar teori label sebagai berikut:¹⁸

- a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian; kelompok kriminal dan kelompok non kriminal.
- e) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.

¹⁸ Indah Sri Utari, Aliran dan teori dalam kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, hlm, 109

- f) Penangkapan dan pengembalian keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- g) Usia, tingkatan sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i) Labelling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan sub kultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*.

e. Teori Konflik (Conflict theory)

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh.¹⁹ Menurut Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan, yakni;²⁰

- 1) Kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi,
dan

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, halm. 123

²⁰ *Ibid*

- 2) Kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis.

Di antara para perintis teori Konflik, Karl Marx dipandang sebagai tokoh utama dan yang paling kontroversial yang menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan secara revolusioner.

Terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun yaitu antara lain adalah pengakuan terhadap struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta kesadaran dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial, merupakan sesuatu hal yang sangat penting.²¹

Max Weber berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya. Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat.

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan

²¹ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/05/teori-konflik-kriminologi.html>

sosial, penyebab dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.

f. Teori Kontrol Sosial (control social theory)

Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori *control social* ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Tetapi teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Travis Hirschi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan sekelompok-sekelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk

mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya argumentasi dari teori ini adalah bahwa individu tidak dilihat sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan kepada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini, *control social* memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam terhadap perilaku melanggar hukum”.²²

Ada 4 ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat yaitu:²³

1) Attachment (kasih sayang)

Attachment ialah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya kepada orang lain. Apabila attachment terbentuk maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak oranglain.

Menurut Hirschi, attachment terbagi 2 (dua), yaitu:

a) Attachment total

Maksudnya suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang

²² Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 102

²³ Made Darma Weda, 1996, *kriminologi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm 51-54

untuk selalu mentaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakitin hati orang lain.

b) Attachment partial

Maksudnya adalah suatu hubungan antara seseorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada pelepasan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

2) Commitment

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi lain dan sebagainya.

Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu, akan mendatangkan manfaat bagi individu tersebut. Manfaatnya berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebut mendorong orang untuk taat pada aturan yang berlaku.

3) Involvement

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Segala aktivitas yang memberi manfaat,

maka mencegah seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

4) Beliefs

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikataan sosial. Beliefs merupakan keercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap noema-norma yang ada akan menimbulkan keptuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma akan mengurangi hasrat untuk melanggar.

Keempat elemen tersebut harus terbentuk dalam masyarakat. Jika hal itu gagal dibentuk maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Modus Pelaku Pencurian Yang Terjadi Dikawasan Polsek Medan Labuhan

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk-bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal tolak : perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a) Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, pencurian, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.

Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

- b) Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c) Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada buku KUHP setiap bab diberi judul dengan kejahatan terhadap(misalnya Kejahatan terhadap tubuh)

2. Pangkal tolak : pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang mulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Kejahatan menggambarkan dari perilaku yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu dilindungi kepentingan-kepentingannya. Semakin banyak kejahatan merupakan indikasi dari banyaknya konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap hal tersebut, misalnya terjadi perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi dan agama.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat ilmu pengetahuan yang berkembang dan juga membawa masalah yang sangat serius.

Menurut Gerrson W. Bawengan , ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma agama, norma kebiasaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religious

Pengertian dalam arti religious merupakan kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka jiwa yang berdosa.

c. Secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis ini dapat kita lihat, misalnya didalam kitab undang-undang hukum pidana hanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal kejahatan.

Sehubung dengan kasus yang saya angkat ini pelaku residivis pencurian dengan pemberat modus pecah kaca mobil. penelitian ini penulis telah mendapat informasi dari hasil wawancara terhadap KASAT RESKRIM Polsek medan labuhan bahwasannya modus pelaku biasanya mengacu pada.²⁴

a. Modus

Pelaku awalnya sudah mengikuti korban terlebih dahulu dari Bank dan ketika si korban berhenti disuatu warung si pelaku pun mulai melihat kondisi diwarung tersebut, apakah diwarung itu aman atau tidak.

b. Modus

Pelaku pun mulai beraksi saat kondisi warung tersebut aman, tetapi saat pelaku melakukan aksi tersebut ada dua orang yang curiga dengan si pelaku yang bersama temannya tersebut tetapi sipelaku melanjutkan memecahkan kaca mobil milik sikorban.

c. Modus

Pelaku saat berhasil memecahkan kaca mobil tersebut dan sipelaku mengambil isi yang ada dimobil tersebut ketika sikorban sedang melakukan istirahat disuatu warung dijalan Mabar, lalu pelaku pun berhasil melarikan diri dan dua orang yang curiga dengan pelaku tersebut menyamperin pemilik mobil tersebut dan dua orang tersebut mengasih tau kepada sikorban bahwa ada dua orang yang memecahkan kaca mobil sikorban. Dalam aksi pencurian dengan pemberat ini diatur dalam pasal 363 KUHP.

²⁴ Hasil Wawancara

B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil Di Medan Labuhan

Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pelaku residivis pencurian dengan pemberat modus pecah kaca mobil diparkiran warung Soto Aidil Jln. Manggaan kel. Mabar kec. Medan Deli.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan bahwa kejahatan pelaku residivis pencurian dengan pemberat modus pecah kaca mobil merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri sipelaku yang mempengaruhi sebuah kejahatan. Faktor kedua yang berasal atau terdapat di luar diri sipelaku.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kecemasan orang lain yakni:

1. Motivasi intrinsik (intern)

Faktor penyebab motivasi intrinsik (intern) merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu meliputi:

a. Faktor kebutuhan ekonomi

Pada faktor ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor paling dominan sehingga orang melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan mencuri barang orang lain, baik itu disaat malam hari maupun bencana alam.

b. Faktor intelegence

Intelegence adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, contohnya saja apabila seseorang yang memiliki intelegence yang tinggi atau kecerdasan, maka iya akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada tiap tingkahnya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendiri akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.

c. Faktor Keinginan

Faktor keinginan yang dimaksud disini yaitu suatu kemauan yang kuat untuk mendorong seorang pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan tersebut. Misalnya dengan kasus yang saya tulis ini sipelaku mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan sebuah kejahatan yang mana kejahatan tersebut tidak hanya sekali ia lakukan tetapi sudah berulang kali ia melakukannya. Bahkan sipelaku pun tidak jera dengan hukuman yang ia dapatkan dan keinginan ia melakukan kejahatan pun makin bertambah karena adanya dari niat sendiri dan dorongan dari orang lain.

d. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan dalam kasus ini yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk melakukan sebuah kejahatan. Faktor ini sangat sering terjadi dimana pun karena terkadang seseorang tidak sengaja meletakkan sebuah barang tersebut dan seseorang yang tidak ia kenal pun mengambilnya dan tidak memikirkan untuk membalikkan barang tersebut karena orang tersebut sudah merasa tercukupi dengan barang yang bukan milik dia.

e. Faktor kejiwaan

Faktor kejiwaan dalam kasus ini yaitu suatu tekanan dalam bentuk fisik dan mental yang sangat mendukung dalam melakukan kejahatan tersebut. Faktor ini sering terjadi yang disebabkan kepribadian seperti emosi, adaptasi dan minat terhadap suatu kejahatan. Dalam diri tiap individu telah membawa bibit-bibit sifat dari dalam diri yang sepanjang proses kehidupannya akan senantiasa berkembang menjadi kejiwaan tertentu.

Faktor ini sangat sering terjadi dimana pun karena terkadang seseorang tidak sengaja meletakkan sebuah barang tersebut dan seseorang yang tidak ia kenal pun mengambilnya dan tidak memikirkan untuk membalikkan barang tersebut karena dorongan ingin mengambil dari dalam jiwaannya.

2. Motivasi Ekstrinsik (ekstern)

Faktor penyebab motivasi ekstrinsik (ekstern) merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri yaitu:²⁵

a. Faktor pergaulan

Pergaulan itu proses interaksi antarindividu atau individu dengan kelompok, maka pergaulan sangat berpengaruh dengan kepribadian, maka banyak remaja yang sangat rentan dengan adanya pergaulan yang ada ditengah masyarakatnya. Penyebab pergaulan itu kurangnya perhatian orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, keluarga yang tidak stabil (Broken Home), lingkungan yang kurang bagus, keadaan ekonomi keluarga, dan adanya teknologi informasi (internet), dari situlah kita bisa melihat apakah seseorang itu baik atau buruk pergaulannya. Dari pergaulan ditengah-tengah masyarakatlah yang bisa membuat peningkatan kriminalitas karna seseorang mengetahui dari orang banyak tentang cara apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan keinginannya. Tapi kita bisa juga mengatasi pergaulan yang salah tersebut dengan cara memperbaiki cara pandangan melalui didikan orang tua, jujur pada diri sendiri itu haruslah menyadari bahwa perbuatan yang

²⁵ Rusdianto Dwi Apriono, 2018, *Tinjauan kriminologi Terhadap Residivis Tindak pidana pencurian*, jurnal Universitas Hassanuddin Makassar.

seseorang lakukan baik atau buruk, berpikir masa depan agar kita dapat mencapai apa yang kita inginkan dimasa depan nanti biar tidak menjadi sia-sia, dan menegakan aturan hukum yang sangat tegas supaya masyarakat tidak sesukanya untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah penting untuk seseorang yang masih meranjak dewasa karena dari situ iya bisa memperkembangkan jiwa dan kepribadiannya, dengan kurangnya pendidikan seseorang maka tejerumuslah untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Pendidikan merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk moral, etika dan watak seseorang agar seseorang tersebut tidaklah melanggar suatu aturan atau norma yang berlaku.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dalam kasus skripsi saya yaitu faktor dimana seseorang sangat menjadi sorotan masyarakat apabila seseorang itu melakukan sebuah kejahatan yang mana kejahatan tersebut sudah sering dia lakukan bukan hanya sekali saja ia melakukan, sehingga masyarakat dilingkungannya pun sangat resah dan tidak nyaman dengan kelakuan seseorang tersebut.

Faktor lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang menjerumuskan seseorang itu kepada tindakan-tindakan melawan hukum

seperti judul yang saya yaitu pelaku residivis pencurian dengan pemberat modus pecah kaca mobil. Semakin luasnya pergaulan seseorang maka semakin tinggilah tingkat godaan untuk mencoba melakukan hal-hal yang bersifat negatif dan dilarang menurut agama maupun menurut pandangan nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat secara umum.

Menurut keterangan Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan ada kasus yang beliau tangani mengatkan bahwa faktor penyebab seseorang terlibat atau masuk kedalam kasus pencurian dengan pemberat dan bahkan pada akhirnya berani mengulangi kembali tindakan tersebut, setelah mereka bebas mereka kembali kelingkungan sebelumnya sehingga banyak dari mereka bertemu dengan orang yang masih terjerumus dengan tindakan pencurian pemberat atau pun pencurian lainnya.

Berdasarkan dari hasil penulis jelaskan, penelitian dan wawancara yang telah saya lakukan akan memberikan gambaran bahwa kurangnya lapangan pekerjaan itu sangat mempengaruhi seseorang yang melakukan tindak pidana agar orang itu dapat memenuhi kebutuhan ekonominya karena sudah tidak ada lagi pilihan lain untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian pemberat maupun kejahatan-kejahatan lainnya.

d. Faktor penegakkan hukum

Dalam kasus yang saya angkat menjadi skripsi saya ini yaitu minimal jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian dengan pemberat modus pecah kaca mobil ini,

sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut untuk melakukan dan mengulangnya kembali kejahatan yang sama dengan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapat dengan narapidana, terdapat 2 pelaku pencurian dari 10 orang narapidana yang saya wawancarai dan ternyata sudah lebih dari sekali keluar masuk penjara pada kasus yang sama yaitu pencurian dengan pemberat. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakterjeraan pelaku dalam melakukan kejahatan, sehingga pelaku tidak takut adanya aturan dan norma-norma hukum yang mengaturnya. Pelaku dalam kasus saya ini sudah lebih dari sekali keluar masuk dari lapas akibat pencurian dengan pemberat yang sudah ia lakukan 2 tahun belakangan ini. Bahwa sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu kesejahteraan rakyat, dari gejala kecil itu kita bisa memberi pengaruh yang sangat besar dari masyarakat sekitar dan akan menjadi terus-menerus apabila aparat penegak dan masyarakat sekitar tidak lebih tegas dalam mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut.

e. Faktor media massa

Pengaruh media massa tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh suatu bacaan, gambar dan film. Apabila seseorang mengisi waktu senggangnya dengan membaca yang buruk maka hal itu sangat berbahaya, demikian pula halnya dengan menonton yang berupa gambar-gambar yang tidak baik maka timbullah rasa ingin mencoba hal yang ditontonnya tadi.

C. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Reskrim Medan Labuhan Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan. Ada pun sanksi yang diberikan berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau penjara. Ini merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi tingkat kejahatan yang ada ditengah masyarakat agar masyarakat merasa aman dan damai.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui :

- a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditunjukan terhadap yaitu
 - 1) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya

kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

2) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.

b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan yaitu:

1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.

2) Bila mana diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dengan perhatikan unsur-unsurnya

3) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.

4) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkapkan kasusnya serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban.

Upaya-upaya yang dilakukan Polres Medan Labuhan dalam hal pencegahan dan penanggulangan yakni upaya preventif dan upaya represif.²⁶

1. Upaya Pre-Emtif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanam nilai-nilai/moral yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-emptif faktor iat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan ini ada dua cara yaitu:

- a. Moralistik, dilakuka dengan cara membina mental yang dilakukan oleh para ulama dan para pendidik
- b. Abolisionistik, ialah cara penanggulangan yang bersifat konsepsional harus direncanakan dasar penelitian kriminologi dari berbagai untuk menggali faktor sebab musababnya yang berhubungan

Secara Pre-emptif penanggulangan seperti ini dapat ditangani setiap gangguan kamtibmas (keamanan,dan ketertiban masyarakat), maka lebih baik dilakukan dlu sebelum kejahatan itu terjadi dilingkungan masyarakat kita. Upaya ini dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran faktor penyebab, pendorong, dan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Reskrim Medan Labuhan

faktor peluang dari kejahatan. Kegiatan ini harus ada pembinaan dan perkembangan dari lingkungan masyarakat kita dan kegiatan positif terutama bagi pelaku residivis pencurian dengan pemberat. Karena apabila tidak diberi pembinaan atau perkembangan dilingkungan tersebut maka masyarakat yang ada disekitarpun merasa resah dengan kejahatan yang ada.

2. Upaya Represif (Penal)

Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, dan menindas bersifat menyembuhkan.²⁷

Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum, merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi suatu kejahatan tersebut dan orang lain tidak mengikuti tindakan tersebut karena mengingat sanksi yang diberikan sangat berat. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

²⁷ KBBI, arti kata *Tindakan Represif*.

Menurut Von Feurbach dengan teorinya “Psychologische Zwang” yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terdapat orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau pencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.²⁸

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural.
- b. Aplikasi oleh aparat hukum.
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksanaan.

Dalam membahas upaya represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita yang mana sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu:²⁹

1. Sub-sistem kehakiman
2. Sub-sistem kejaksaan
3. Sub-sistem kepolisian
4. Sub-sistem pemasyarakatan
5. Sub-sistem pengacaraan

Adapun upaya penanggulangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada juga cara pencegahan yang bersifat yaitu:

²⁸ Nursariani Simatupang. OpCit, hlm 252

²⁹ Handarubhandi.blogspot.com

1. Pencegahan yang bersifat langsung

Pencegahan yang bersifat langsung disini kejahatan yang belum terjadi antara lain:

- a. Memperbaiki lingkungan yang struktur sosial yang mempengaruhinya terjadinya kriminalitas
- b. Pencegahan dilingkungan yang berhubungan dengan penyebab kriminalitas
- c. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan pertimbangan

2. Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Pencegahan yang bersifat tidak langsung disini kejahatan yang belum dan sudah terjadi antara lain:

- a. Pembuatan peraturan yang melarang untuk melakukan kriminalitas akan mengandung ancaman hukuman.
- b. Adanya pendidikan untuk melatih dan untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial.
- c. Adanya pengawasan yang ketat.

3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- a. Memperbaiki sistem pengawasan
- b. Penghapusan kesempatan melakukan kejahatan

Penanggulangan kejahatan yang sudah dijelaskan bahwa masalah kejahatan ialah salah satu masalah sosial yang menarik dan menuntut perhatian yang sering terjadi sewaktu waktu.

Menurut Ted Honderich³⁰ berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat mencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya dan merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Menurut Bassiouni³¹ tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Yang termaksud kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain
- c. Memasyarakat kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat, kemanusiaan dan keadilan individu.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan

³⁰ Barda Nawawi Arief (III), Op.cit, hlm. 33

³¹ Ibid, hlm. 36

apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak perlu tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya³²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan kesidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

Pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberat yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini baru ditegakkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

3. Upaya preventif (bukan atau diluar hukum pidana)

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal

³² Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hlm 84.

maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya.³³

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.³⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif itu antara lain pusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

³³ Chainur Arrasjid (II), Op.cit, hlm, 38.

³⁴ Barda Nawawi Arief (II), Op.cit, hlm. 34

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang.³⁵

Adapun upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memiliki persyaratan berikut:

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif
- c. Hukum dan perundang-undang yang tegas
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintahan harus sejalan
- e. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan
- f. Pengawasan dan kesiagaan sebelum kejahatan itu terjadi
- g. Pembinaan organisasi masyarakat

Ada dua pencegahan yang dilakukan dalam upaya preventif ini ialah:

1. Upaya preventif yang dilakukan kepolisian

Ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan yang saya dapat waktu penelitian yaitu:

³⁵ Nursariani Simatupang, *Kriminologi*. Op Cit. Hlm 257

- a. Memberikan bimbingan, pengarahan, dan penyuluhan disetiap masyarakat dan sekolah-sekolah yang masih tingkat dasar sampai ketinggian lanjutan.
- b. Melakukan kerja sama dengan baik antara masyarakat termasuk juga orang tua, guru, dan polisi agar tidak adanya kejahatan terjadi pada anak-anak
- c. Melakukan kerjasama dengan melaksanakan penyuluhan dilembaga swadaya masyarakat dan memberikan pemahaman hukum kepada sekolah dan warga masyarakat untuk menjaga dan mendidik anak-anak yang masih kecil untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.
- d. Memberikan pengawasan dan pelajaran kepada anak yang pernah melakukan tindakan melawan hukum agar anak tersebut tau dan merasa takut untuk melakukan tindakan melawan hukum kembali.
- e. Melakukan patroli adalah suatu kegiatan kepolisian yang dilakukan dua (dua) orang atau lebih anggota polisi, sebagai usaha mencegahnya bertemunya niat dan kesempatan, dengan mendatangi, menjelajahi, mengamatin, mengawasin, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana, yang memerlukan kehadiran polisi untuk melakukan

tindakan-tindakan guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

- f. Melakukan ronda malam, selain mengadakan patroli malam yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan, juga memerlukan ronda malam didaerah-daerah yang rawan dengan kejahatan dan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hal yang dimaksudkan ini sangat menekankan terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberat di daerah Medan Labuhan.

2. Upaya preventif yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat.

Keluarga merupakan tempat pembentukan diri sendiri merupakan tempat pendidikan pertama sebelum memasuki lingkungan masyarakat. Untuk itu dapat dilakukan beberapa cara pencegahannya yaitu:

- a. Memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak dilingkungan masyarakat
- b. Diwajibkan secara dini memberikan pendidikan agama, budi pengerti, secara baik dan tepat sesuai dengan tingkat perkembangan umur serta perkembangan yang ada didalam masyarakat

- c. Orang tua dituntun harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya sehingga mampu memberikan contoh yang baik serta rasa aman dalam keluarga.
- d. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial
- e. Kesadaran diri dari masyarakat agar lebih cepat tanggap terkait hal-hal yang mencurigakan didalam lingkungan sekitar.

Politik kriminal merupakan kebijakan nasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui:³⁶

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan dan kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa. Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lainnya.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar

³⁶ Indah Sari Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, OpCit. hlm 17

pedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:

- a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termaksud pidana atau bukan
- b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan
- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkapkan kasusnya serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Karena setiap tempat memiliki resiko untuk terjadinya kejahatan tanpa kita sadari. Tidak dapat kita hindari karna kejahatan biasa timbul kapan saja dan dalam kondisi apapun itu.

Adapun faktor tentang terjadinya kejahatan sering kali tidak disadarin oleh masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tidak hanya berasal dari pelaku potensial. Ada juga faktor lain yang harus diperhatikan yaitu faktor dimana adanya kemampuan dan alat yang dimiliki pelaku, adanya target kejahatan yang sesuai dan adanya kesempatan.

Pencegahan kejahatan yang dilakukan harus dilihat dari segi sosial dan juga segi fisik. Hal ini dilakukan harus mempunyai daya antisipatif yang tinggi. Perubahan kondisi fisik penting dilakukan karena adanya peluang terjadinya kejahatan dilihat dari kondisi fisik yang ada. Namun, kondisi sosial juga harus kita lihat, bahwa kondisi masyarakat akan dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan

sekaligus dapat mencegah tindak kejahatan tersebut. Tempat yang paling berpotensi untuk munculnya kejahatan adalah tempat umum. Resiko terjadinya kejahatan ditempat umum memang tidak dapat dihindari karena ditempat umum itulah tempat dimana kita berinteraksi antara sesama individu, dan dimana individu tersebut dapat menjadi korban yang potensial maupun pelaku yang potensial.³⁷ Karena ditempat umum sangat cenderung lebih cepat kita melakukan kejahatan karena banyak orang yang melakukan perbuatan yang mengundang pelaku kejahatan itu melakukan kejahatan, oleh karena itu sangat perlu pengawasan diri sendiri dan pengawasan dari aparat penegak hukum.

3. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Di Rutan

Bagi para pelaku kasus pidana yang telah diputus oleh pengadilan, akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dan selama itu pula diadakan pembinaan-pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan yang berguna untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan dengan menjalani hukuman yang nantinya akan menjadikan narapidana menjadi warga yang baik. Usaha pembinaan akan dilakukan sejak awal masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan sampai dilepas kembali kemasyarakat.

Usaha pembinaan cepat atau lambatnya tergantung dari pribadi terpidana. Perkembangannya akan diteliti secara berkala yang nantinya akan dinilai oleh lembaga pemasyarakatan yang berguna untuk

³⁷
kejahatan

<https://wepreventcrime.wordpress.com/2011/06/17/penting-upaya-pencegahan-kejahatan>

menentukan rencana pembinaan selanjutnya dan juga penempatannya pada lembaga yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Labuhan Deli melakukan pembinaan sesuai dengan pendoman yang ditetapkan oleh Departemen Hukum dan hak asasi manusia. Adapun penanggulangan khusus untuk residivis tergantung faktor penyebab yang terjadi dilapangan, tetapi pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan II B Labuhan Deli secara umum pembinaan kemandirian.³⁸

Pendidikan kemandirian merupakan pembinaan utama yang dilakukan terhadap narapidana oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Pendidikan agama

Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan pihak lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan departemen agama. Adapun kegiatan pelaksanaan shalat jum'at, program buta aksara al-qur'an menggunakan iqra' yang diharapkan sebelum bebas narapidana mampu membaca al-qur'an. Bagi narapidana yang non islam juga diadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan ajaran agama yang dianutnya.

b. Pembinaan jasmani

Untuk pembinaan jasmani Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kegiatan olahraga, kesenian, dan kegiatan kerja bakti dilingkungan

³⁸ Hasil Wawancara di Reskrim Polsek Medan Labuhan

Lembaga. Menjelang hari-hari nasional akan diselenggarakan kegiatan olahraga.

c. Pendidikan Umum

Lembaga Pemasarakatan memberikan pendidikan berbangsa dan bernegara agar narapidana mampu menjadi warga negara yang baik juga merupakan bekal bagi narapidana nantinya akan terjun kemasyarakat

d. Pembinaan keterampilan

Pelaksanaa pembinaan keterampilan dilakukan berdasarkan bakat masing-masing narapidana. Keterampilan ini nantinya akan menghasilkan prakarya yang berguna untuk dijual dengan pihak swasta yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan. Narapidana yang sudah keluar nantinya dari Lembaga Pemasarakatan tersebut mampu meneruskan bakat yang dibuat waktu masih diLembaga Pemasarakatan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus kasus pada penelitian ini yaitu pencurian dengan memecahkan kaca mobil korban. Kasus ini terjadi dikarenakan adanya kesempatan yang dilihat dari situasi lingkungan tempat kejadian.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya residivis pencurian dengan pemberat yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari dua faktor yaitu motivasi intrinsik yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi kebutuhan ekonomi, intelligence, keinginan, kesempatan dan kejiwaan. Faktor kedua yang mempengaruhi residivis pencurian dengan pemberat yaitu motivasi ekstrinsik yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu meliputi pergaulan, pendidikan, lingkungan dan penegakkan hukum.
3. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan terkait kasus dalam penelitian ini yaitu dengan upaya pre-emptif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-emptif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif merupakan upaya yang penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena

kemungkinan kejahatan itu dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Namun, harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintahan dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Labuhan Deli antara lain pembinaan pendidikan agama (rohani), pendidikan umum, pembinaan terhadap keterampilan dan pendidikan jasmani.

B. Saran

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan yang ada dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Labuhan Deli.
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya residivis tindak pidana pencurian. Khusus untuk lembaga pemasyarakatan yang ada dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Labuhan Deli perlu kiranya peningkatan terhadap pendidikan agama dan pengembangan keterampilan para terpidana sehingga jika mereka bebas suda ada hal yang bisa mereka kerjakan yang dapat menghasilkan uang tanpa harus melakukan pencurian lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hal, 23.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hal 3-4.

Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 5.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar ilmu hukum indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada halaman 26.

Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ketiga belas, Jakarta. Raja Grafindo Persada hal 7.

Sudarto. 1986. *Kapita selekta Hukum pidana*. Alumni. Bandung. hlm 7.

Moh. Nadzir. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h 24.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h 49-50.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13-14

Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, , hlm 52

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum pidana buku kedua Bab XXII Tentang pencurian Undang-undang 1945.

C. Internet

Sudut hukum. “pengertian Penegakan Hukum”.

<https://www.suduthukum.com/2017/05/penagak-hukum.html>. Diakses Kamis, 06 Desember 2018. Pukul 21.13 WIB

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-residivis/>

www. Tafsiran.web. id/2013/02/tafsir-al-maidah-ayat-38.html. Diakses Sabtu, 15 Desember 2018. Pukul 20.50 WIB.